

## Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Hukum

**Risqiana Sunaryo Putri, Kadi Sukarna, Kukuh Sudarmanto**

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia  
putririsqiana49@gmail.com

### *Abstract*

*This research aims to understand the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in investigating and prosecuting corruption and understand the constraints and solutions of the KPK's authority in investigating and prosecuting corruption crimes in the context of law enforcement. KPK is an independent institution in Indonesia which was formed to fight corruption with the main task of investigating, prosecuting and eradicating criminal acts of corruption. This is regulated in Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission as amended by Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002. With the changes in provisions in the KPK Law, there have been several changes in the authority of the KPK. The type of research used in this research is normative juridical with statutory approach method, collecting and analyzing legal data, laws and regulations, as well as court decisions related to the KPK's authority. The results of the research show that the KPK has broad authority in investigating and prosecuting corruption. The KPK can carry out wiretapping, search and arrest of corruption suspects, and has the authority to submit charges to court. The KPK also has an independent and professional team of investigators and prosecutors. However, there are several limitations in the KPK's authority. Since 2019, the KPK's authority in wiretapping and searching has been limited by the Indonesian Constitutional Court. Apart from that, there is also debate about the independence status of the Corruption Eradication Committee and political interference that can affect the enforcement of corruption laws. In the context of effective law enforcement, it is important for the KPK to continue to strengthen its authority and ensure its independence from political forces. The active role of the community and government support are also needed to support KPK's efforts to eradicate corruption.*

**Keywords:** Corruption; KPK; Law Enforcement

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi serta memahami kendala dan solusi kewenangan KPK dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum. KPK adalah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memerangi korupsi dengan tugas utama menyelidiki, menuntut, dan memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dengan adanya perubahan ketentuan dalam Undang-Undang KPK, mengakibatkan adanya beberapa perubahahan kewenangan KPK. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, mengumpulkan dan menganalisis data hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan terkait kewenangan KPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK memiliki kewenangan yang luas dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. KPK dapat melakukan penyadapan, pengeledahan, dan penangkapan terhadap tersangka korupsi, serta memiliki wewenang untuk mengajukan dakwaan ke pengadilan. KPK juga memiliki tim penyidik dan tim penuntut yang independen dan profesional. Namun, ada beberapa keterbatasan dalam kewenangan KPK. Sejak tahun 2019, kewenangan KPK dalam penyadapan dan pengeledahan telah dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Selain itu, ada juga perdebatan mengenai status independensi KPK dan intervensi politik yang dapat mempengaruhi penegakan hukum korupsi. Dalam rangka penegakan hukum yang efektif, penting bagi KPK untuk memperkuat kewenangannya dan memastikan independensinya dari kekuatan politik. Peran aktif masyarakat dan dukungan pemerintah juga diperlukan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

**Kata kunci:** KPK; Penegakan Hukum; Tindak Pidana Korupsi

## 1. PENDAHULUAN

Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptus* dan *corruption*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenarankebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenarankebenaran lainnya."<sup>1</sup>

Perjalanan penegakan kasus korupsi di Indonesia secara yuridis telah mencapai kurun waktu lebih dari 60 tahun. Dimulai sejak tahun 1957 dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/PM/06/1957 hingga peraturan-peraturan tindak pidana korupsi yang positif berlaku sekarang ini. Bahkan pada perjalanan sejarah bangsa Indonesia, korupsi dianggap sebagai budaya.<sup>2</sup> Tindak pidana korupsi suap menyuap dan gratifikasi merupakan perbuatan melanggar hukum yang memiliki beberapa persamaan. Kedua tindakan ini melibatkan penerimaan sesuatu dari orang lain, namun perbedaannya terletak pada bukti yang diperlukan dalam tindak pidana korupsi suap menyuap. Dalam kasus korupsi suap menyuap, perlu dibuktikan adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima serta bahwa pemberian tersebut memiliki pengaruh yang mendorong pejabat publik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melanggar kewajiban berdasarkan kewenangannya.<sup>3</sup>

Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 telah meniadakan konsep superioritas suatu lembaga negara atas lembaga-lembaga negara lainnya dari struktur ketatanegaraan Republik Indonesia (RI). Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal dengan istilah *state auxiliary organs* atau *state auxiliary institutions* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara Penunjang dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang. Salah satu lembaga negara penunjang yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia. Kedudukan lembaga negara

---

<sup>1</sup> M. Kukuh Galang Waluyo, "Tindak Pidana Korupsi : Pengertian Dan Unsur-Unsurnya," 2022.

<sup>2</sup> Salman Shallahudin, "Perjalanan Pemberantasan Korupsi Di Setiap Era Kepresidenan Indonesia," 2022.

<sup>3</sup> Ahmad Fahd Budi Suryanto, "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia," *Dharmasisya* 1, no. 2 (2021): 589–600.

Penunjang dalam sistem ketatanegaraan yang dianut negara Indonesia masih menarik untuk diperbincangkan.

Sejak pendiriannya sampai dengan sekarang, keberadaan dan kedudukan KPK dalam struktur kenegaraan di negeri ini sering menjadi perdebatan oleh berbagai pihak. KPK dianggap oleh sebagian ahli sebagai organisasi ekstrakonstitusional.<sup>4</sup> Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai kedudukan lembaga negara penunjang dalam struktur ketatanegaraan RI, tidak hanya ditinjau dari UUD Negara RI Tahun 1945, tetapi juga berdasarkan berbagai pendapat para ahli di bidang hukum tata negara, dengan menjadikan KPK sebagai contoh lembaga negara penunjang. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah UUD. Ketentuan demikian dapat dipahami dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dari Hanafi (2016)<sup>5</sup> yang melakukan kajian mengenai kewenangan KPK khususnya dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis kewenangan KPK sebagai akibat hukum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PU-XII/2014, sehingga belum membahas mengenai kewenangan KPK dalam kaitannya dengan disahkannya perubahan Undang-Undang KPK.

Penelitian lain sebelumnya dilakukan oleh Yulianto (2020)<sup>6</sup> mengulas mengenai substansi revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Dalam penelitian ini telah mengkaji mengenai kewenangan KPK setelah adanya revisi Undang-undang KPK, namun lebih memfokuskan pembahasannya dalam perspektif politik hukum. Dari penelitian tersebut ditarik sebuah kesimpulan bahwa revisi Undang-undang KPK tidak memperlihatkan politik hukum yang memperkuat tekad negara untuk memerangi tindak pidana korupsi.

Penelitian terdahulu lainnya dari Ramzy (2020)<sup>7</sup> yang melakukan kajian mengenai eksistensi KPK berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa adanya revisi Undang-undang KPK ini membawa perubahan fundamental mengenai kedudukan, tugas dan wewenang KPK, terutama dalam bidang penegakan hukum. Fokus

---

<sup>4</sup> Bambang Sadono et al., "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Position of the Corruption Eradication Commission In," *Jurnal USM Law Review E-ISSN : 2621-4105* Vol 3 No 2, no. 2 (2020): 259-74.

<sup>5</sup> Amarani Hanafi, "Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.77/Pu-Xii/2014," 2016.

<sup>6</sup> Yulianto, "Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK Yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (2020): 111-24, <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4049>.

<sup>7</sup> Ahmad Ramzy, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" 3, no. 30 (2020).

penelitian tersebut pada eksistensi KPK sebagai lembaga negara yang dinyatakan independen dan bebas dari kekuasaan manapun.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, telah terdapat beberapa kajian mengenai kewenangan KPK dalam beberapa perspektif, mulai dari kajian dalam perspektif politik hukum maupun eksistensi dan kewenangan KPK sebagai akibat disahkannya revisi Undang-undang KPK. Sebagai upaya untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dan sebagai pembaharuan dalam pemahaman hukum, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami kewenangan KPK dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi serta memahami kendala dan solusi kewenangan KPK dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik.<sup>8</sup> Yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>9</sup> Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai wewenang KPK. Dalam metode penelitian deskriptif-analitis, dilakukan pengumpulan data dan menganalisis data hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan terkait kewenangan KPK. Analisis dilakukan dengan membandingkan kewenangan KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, serta mempertimbangkan peran KPK dalam sistem peradilan pidana.

Pada tahap deskriptif, penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik objek penelitian secara detail. Setelah tahap deskriptif selesai, akan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Analisis ini bertujuan untuk menemukan hubungan, perbedaan, atau pola tertentu yang ada di antara variabel-variabel yang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis, peneliti dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Sedangkan sumber data dari penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen Pasal 24 ayat (3); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

---

<sup>8</sup> Yulianto Achmad Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013).

<sup>9</sup> Zaenal Arifin Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 86–87.

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XI/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat hukum yang meliputi buku-buku, website, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **3.1. Kewenangan KPK Melakukan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam Penegakan Hukum**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, terdapat hubungan korelatif antara penyelenggaraan pemerintahan yang harus berdasarkan atas hukum dengan negara yang berdasarkan atas hukum. Kedua konsep tersebut tidak dapat dipisahkan karena berbicara tentang pemerintahan maka pada saat yang bersamaan membicarakan tentang negara, begitu pun sebaliknya.<sup>10</sup>

Penegakan hukum, dalam ranah hukum pidana, sebagai suatu proses pembentukan sikap,<sup>11</sup> baik dan bentuk tindakan hukum dan/atau keputusan hukum, dari aparat penegak hukum melalui kemampuan melakukan penemuan hukum terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam norma atas suatu fakta konkret yang dapat dipaksakan melalui kekuasaan dan kekerasan.<sup>12</sup> Salah satu yang menjadi perhatian bersama dalam tindak pidana adalah tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Usaha untuk memberantas korupsi sudah menjadi masalah global bukan lagi nasional atau regional. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap harinya, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacu, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik.<sup>13</sup> Ada usaha terutama desakan rakyat agar korupsi diberantas habis sehingga jika perlu digunakan hukum darurat, seperti pidana yang berat, sistem pembalikan beban pembuktian, pembebasan, penanganan korupsi dari instansi pemerintah kepada suatu badan independen yang terjamin kredibilitasnya dan integritasnya. Upaya untuk dapat melaksanakan pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien salah satunya adalah melalui penerapan Sistem Pembalikan Beban Di Indonesia lembaga Khusus pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan

---

<sup>10</sup> Kukuh Sudarmanto, "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (October 17, 2021): 407, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110>.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014).

<sup>12</sup> Rocky Marbun, "Konferensi Pers Dan Operasi Tangkap Tangan Sebagai Dominasi Simbolik: Membongkar Kesesatan Berpikir Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4797>.

<sup>13</sup> Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan Serta Regulasi)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15 NO. 3, no. November 2018 (2018): hlm.249-262.

wewenangannya, KPK berasaskan pada, kepastian hukum, keterbukaan akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, telah dibentuk badan khusus untuk menangani upaya pemberantasan korupsi. Badan khusus tersebut dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK didasarkan pada kebutuhan untuk mendapatkan jaksa penuntut umum (JPU) yang independen dalam menangani kasus-kasus korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6, KPK memiliki tugas yang antara lain: a) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; b) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; d) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; e) Melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; f) Melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>15</sup>

Untuk dapat melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, maka Komisi Pemberantasan Korupsi diberi kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang antara lain: a) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi; b) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; d) Melaksanagkan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; e) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tndak pidana korupsi.<sup>16</sup>

Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, maka KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaah terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangannya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan

---

<sup>14</sup> Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 517, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>.

<sup>15</sup> Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (2019).

<sup>16</sup> Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (2019).

Tindak Pidana Korupsi.<sup>17</sup> Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, KPK memiliki kewenangan tambahan yaitu dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan Pasal 10A ayat 1, namun pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10A ayat 2, antara lain :<sup>18</sup> a) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti; b) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan; c) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; d) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; e) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; f) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam menangani kasus KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. Jadi KPK mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini tidak berdaya dalam memerangi korupsi. Disamping itu dalam Pasal 10A ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.<sup>19</sup>

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, maka Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk melakukan penyadapan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Hadirnya Dewan Pengawas yang masuk dalam unsur KPK merupakan diskursus baru sehingga tak ayal mendapatkan berbagai kritikan dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat (1).<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas dan peran untuk berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan pengawasan; penyidikan, penyidikan, dan penuntutan; mengambil tindakan pencegahan dan melakukan pengendalian (pengawasan) terhadap kegiatan eksekutif pemerintahan negara. Sedangkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mengkoordinasikan penyidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan, dan meminta informasi kegiatan yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi kepada instansi terkait dan melakukan

---

<sup>17</sup> Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2019.

<sup>18</sup> Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>19</sup> Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2019.

<sup>20</sup> Nehru dan Adam Setiawan Asyikin, "Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK," *Justitia Jurnal Hukum* Volume 4, no. 1 (2020): 126-47.

persidangan pada instansi terkait. otoritas kompeten terkait. lembaga antikorupsi. Hal ini sangat berguna untuk langkah selanjutnya yaitu mengajukan gugatan (hasil penyidikan mutlak menjadi dasar pengajuan gugatan). Untuk memberantas korupsi, KPK harus mengembangkan bidang kerja tersebut di tingkat daerah, kabupaten, bahkan kecamatan. Dengan mengintegrasikan instansi terkait, khususnya kepolisian dan kejaksaan, akan terjadi proses pemantauan kejahatan hingga tingkat kabupaten.

### **3.2. Kendala dan Solusi Terhadap Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum**

Upaya memberantas korupsi tidaklah mudah. Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun masih terdapat beberapa hambatan atau kendala dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) kerap dilakukan oleh KPK. Penegak hukum juga telah melakukan tuntutan dan memberikan putusan yang tegas dan keras, namun walau demikian nyatanya korupsi masih eksis. Berikut ini merupakan beberapa klasifikasi hambatan atau kendala dalam pemberantasan korupsi dapat antara lain:<sup>21</sup> a. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya: egoism sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan yang terdapat disektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawas dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan efisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik; b. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya masih adanya sikap sungkan dan toleran diantara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi; campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi; rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas; serta sikap masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi; c. Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana dilingkungan instansi pemerintah; belum adanya *single identification number* atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank dll) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan

---

<sup>21</sup> Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan Serta Regulasi)."

korupsi; serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi; d. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya: kurangnya komitmen manajemen pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik diantara aparat pengawasan maupun aparat hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi; serta tidak memadainya sistem kepegawaian diantaranya sistem rekrutmen; rendahnya gaji formil PNS; penilaian kinerja dan *reward and punishment*.

Untuk mengatasi kendala atau hambatan yang dihadapi KPK dalam pemberantasan korupsi maka memerlukan beberapa langkah pencegahan korupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi, yang antara lain: a) Pencegahan dan antikorupsi Sebagai Program Prioritas. Pencegahan korupsi dan antikorupsi merupakan dua konsep yang berkaitan. Jika pencegahan korupsi yang efektif ada, berhasil dan diketahui oleh calon pelaku korupsi, hal ini dapat menjadi pencegah yang kuat terhadap upaya korupsi. Ketakutan akan penangkapan adalah pencegah yang ampuh. Oleh karena itu, pencegahan korupsi yang efektif merupakan pencegahan yang kuat bagi calon pelaku korupsi. Pencegahan korupsi merupakan cara yang paling proaktif untuk memberantas korupsi. Pengembangan dan penerapan pencegahan dan deteksi korupsi harus merupakan upaya terkoordinasi antara manajemen puncak dengan seluruh pejabat dan karyawan organisasi/perusahaan. Pemberantasan korupsi harus difokuskan secara bersama-sama pada risiko korupsi pada organisasi/perusahaan. Ada banyak teknik pencegahan yang umum digunakan di perusahaan/organisasi/lembaga publik. Masing-masing teknik mempunyai kelebihan dan kekurangan. Setiap organisasi dapat mengadopsi teknik yang paling sesuai dengan budaya, etos kerja, dan organisasinya; b) Membangun Budaya Anti Korupsi. Langkah awal program antikorupsi adalah menyadarkan seluruh pemangku kepentingan perusahaan/organisasi akan bahaya korupsi. Selain itu, prinsip tata kelola yang baik dilakukan secara preventif dan penguatan budaya perusahaan yang tidak memberikan ruang toleransi bagi pelaku korupsi. Untuk lebih jelasnya, membangun budaya perusahaan yang selaras dengan program antikorupsi dapat dicapai melalui langkah-langkah berikut: 1. Memberikan contoh keteladanan dalam kepemimpinan; 2. Membuat suasana kerja yang positif; 3. Merekrut dan mempromosikan karyawan yang layak; 4. Konfirmasikan kepatuhan. c) Penguatan Budaya Anti Korupsi. Berdasarkan beberapa faktor penyebab korupsi di atas, maka program pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan mengurangi insentif, membatasi peluang, dan membatasi kemampuan calon pelaku korupsi untuk merasionalkan tindakannya, termasuk menghindari godaan. Ketiga langkah tersebut dapat dilaksanakan secara lebih detail dengan memperkuat program pengembangan budaya antikorupsi. Mekanisme penguatan meliputi: 1. Rekrutmen dan promosi karyawan; 2. Mengevaluasi program penghargaan dan kinerja; 3. Kewajiban mengambil hari libur tahunan

secara bergantian; 4. Proses persetujuan dan otorisasi dengan tanda tangan dan tanda tangan balik; 5. Dokumentasi setiap acara individu; 6. Melakukan wawancara keluar. d) Menyusun Kebijakan Pemberantasan Korupsi.

Kebijakan antikorupsi, terkadang disebut strategi antikorupsi, memerlukan kebijakan tersendiri karena program antikorupsi yang efektif belum mencakup prosedur dan praktik organisasi yang ada. Selain itu, Kebijakan Anti Korupsi juga penting sebagai pedoman dan acuan baku dalam kaitannya dengan penemuan, dugaan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi. Standar pemrosesan ini dijelaskan dalam Kebijakan Respons Korupsi. Dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan antikorupsi, diperlukan informasi mengenai ciri-ciri kebijakan antikorupsi, antara lain: 1. Bersifat dinamis dan berkembang sesuai kebutuhan organisasi (berorientasi kebutuhan); 2. Merupakan model/kerangka dan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi upaya pemberantasan korupsi pada organisasi atau lembaga; 3. Harus hemat biaya (analisis biaya-manfaat); 4. Kebijakan antikorupsi efektif bila didukung oleh prosedur, kebijakan dan pedoman yang tepat dan ditinjau secara berkala untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dan tidak ketinggalan jaman; 5. Kebijakan antikorupsi didukung dan dirujuk oleh dokumen lain sebagai catatan pinggir, misalnya kebijakan antikorupsi; 6. Setiap unsur kebijakan antikorupsi dianalisis/dinilai perlu atau tidak, agar tidak tumpang tindih dengan upaya antikorupsi lainnya; 7. Kebijakan antikorupsi bersifat makroekonomi dan terintegrasi. e) Prinsip-prinsip Kebijakan Pemberantasan Korupsi. Berikut di bawah ini merupakan beberapa prinsip kebijakan pemberantasan korupsi, antara lain: 1. Kebijakan antikorupsi ditetapkan secara tertulis dan formal; 2. Membuat kebijakan anti-korupsi yang proaktif; 3. Kebijakan antikorupsi konsisten dengan program etika; 4. Di bawah arahan dewan; 5. Melibatkan seluruh karyawan internal dan eksternal; 6. Mendefinisikan dengan jelas kegiatan-kegiatan yang diklasifikasikan sebagai korupsi dan non-korupsi; 7. Membangun program dukungan pegawai untuk mengurangi faktor penyebab korupsi; 8. Auditor internal harus melakukan audit mendadak dan audit berkala terhadap area berisiko tinggi; 9. Buat kebijakan untuk memaksimalkan penggunaan auditor eksternal.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa peranan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sangat besar. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa KPK dapat mengambil alih perkara korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan, Akan tetapi, pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 10A ayat 2 Undang-Undang KPK. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan. Dalam operasionalnya menegakkan suprimasi hukum yang paling penting adalah bahwa lembaga KPK ini harus memiliki independensi, dalam arti terlepas dari campur

tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya. Diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dengan bekerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia sehingga KPK dapat berjalan dengan sinergis serta diharapkan Undang-Undang KPK selain mengatur tentang penyidikan, penyelidikan dan diharuskan memiliki dasar hukum formilnya atau acaranya. Sebab, yang menjadi perdebatan sekarang KPK dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan masih menggunakan KUHP sehingga eksistensi dari pada penyidik, penyidik dan penuntut umum kerap dipermasalahkan. KPK adalah lembaga independen yang bebas dari intervensi kekuasaan manapun, sehingga Undang-undangnya baik materil maupun formil harus diatur sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fahd Budi Suryanto. "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia." *Dharmasiswa* 1, no. 2 (2021): 589–600.
- Amarani Hanafi. "Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.77/Pu-Xii/2014," 2016.
- Asyikin, Nehru dan Adam Setiawan. "Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK." *Justitia Jurnal Hukum* Volume 4, no. 1 (2020): 126–47.
- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2019).
- . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2019).
- M. Kukuh Galang Waluyo. "Tindak Pidana Korupsi : Pengertian Dan Unsur-Unsurnya," 2022.
- Marbun, Rocky. "Konferensi Pers Dan Operasi Tangkap Tangan Sebagai Dominasi Simbolik: Membongkar Kesesatan Berpikir Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4797>.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Ramzy, Ahmad. "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" 3, no. 30 (2020).
- Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, Zaenal Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 86–87.
- Sadono, Bambang, Ali Lubab, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Position of the Corruption Eradication Commission In." *Jurnal USM Law Review E-ISSN : 2621-4105* Vol 3 No 2, no. 2 (2020): 259–74.
- Salman Shallahudin. "Perjalanan Pemberantasan Korupsi Di Setiap Era Kepresidenan Indonesia," 2022.

- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Sosiawan, Ulang Mangun. “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 517. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>.
- Sudarmanto, Kukuh. “Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (October 17, 2021): 407. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110>.
- Wicipto Setiadi. “Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan Serta Regulasi).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15 NO. 3, no. November 2018 (2018): hlm.249-262.
- Yulianto. “Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK Yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (2020): 111–24. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4049>.